



**P U T U S A N**

**NOMOR : 100/PID.SUS/2019/PT.KDI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : TRIWAHYUDI bin TASWO SUNARYO;  
Tempat lahir : Raraa;  
Umur/tangga lahir : 28 tahun/26 Januari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Blok – L No. 94 Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2019 kemudian ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2019 s/d. 23 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 s/d. 2 Juli 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2019 s/d. 1 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d. 13 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 s/d. 5 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 s/d. 4 Nopember 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d. 14 Nopember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Nopember 2019 s/d. 13 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum ANHAR, SH. Advokat/ Pengacara dari LBH HAMI KOLAKA berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid/2019/PN Kka tanggal 21 Agustus 2019;

## Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Oktober 2019 No. 161/Pid.Sus/2019/PN Kka dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 06 Agustus 2019 Reg.Perk No : PDM-55/RP.9/08/2019 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa TRIWAHYUDI Bin TASWO SUNARYO pada hari Rabu, 1 Mei 2019 sekira pukul 20.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Blok-L No.94 RT.002 RW.002 Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya **2,405 (dua koma empat nol lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Ketika melakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah senter listrik warna merah-hitam, 11 (sebelas) lembar plastik kecil bekas pakai warna putih bening, 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kompor sabu-sabu terbuat dari korek api gas warna putih bening, 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol minuman Aqua, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) terbuat dari penutup botol minuman Aqua, dan 1 (satu) batang pipet warna biru bening;
- Saat ditanyakan petugas terkait barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu diperoleh

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari seorang narapidana Lapas Kelas II.A Kendari bernama DERI, dimana sebelumnya barang tersebut telah diletakkan di suatu lokasi di Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dan sesuai arahan dari DERI melalui pembicaraan HP, barang tersebut kemudian diambil terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita untuk dijualkan di wilayah Ladongi dan sekitarnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1870/NNF/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, sampel barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut (Kode 1 s/d 4) positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa TRIWAHYUDI Bin TASWO SUNARYO pada hari Rabu, 1 Mei 2019 sekira pukul 20.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Blok-L No.94 RT.002 RW.002 Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya **2,405 (dua koma empat nol lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Ketika melakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat)

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah senter listrik warna merah-hitam, 11 (sebelas) lembar plastik kecil bekas pakai warna putih bening, 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kompor sabu-sabu terbuat dari korek api gas warna putih bening, 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol minuman Aqua, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) terbuat dari penutup botol minuman Aqua, dan 1 (satu) batang pipet warna biru bening;

- Saat ditanyakan petugas terkait barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu diperoleh terdakwa dari seorang narapidana Lapas Kelas II.A Kendari bernama DERI, dimana sebelumnya barang tersebut telah diletakkan di suatu lokasi di Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dan sesuai arahan dari DERI melalui pembicaraan HP, barang tersebut kemudian diambil terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita untuk dijualkan di wilayah Ladongi dan sekitarnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1870/NNF/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, sampel barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut (Kode 1 s/d 4) positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2019 No. Reg Perkara : PDM-55/CLK/Euh.2/10/2019 Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wahyudi Bin Taswo Sunaryo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tri Wahyudi Bin Taswo Sunaryo selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu masing-masing BB1 berat 0,7645 gram, BB 2 berat 0,7802 gram, BB 3 berat 0,7483 gram, BB 4 berat 0,1120 gram;
  - 1 (satu) buah senter listrik warna merah/hitam;
  - 11 (sebelas) lembar plastik kecil warna putih bening;
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik kecil warna putih bening;
  - 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam;
  - 1(satu) unit HP Nokia warna biru muda;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah kompor sabut yang terbuat dari korek gas warna putih bening;
  - 1(satu) buah korek gas warna putih bening;
  - 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari penutup botol aqua;
  - 1(satu) batang pipet warna biru/bening;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa Tri Wahyudi Bin Taswo Sunaryo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pleidoi yang pada pokoknya untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI





MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TRIWAHYUDI bin TASWO SUNARYO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu masing-masing BB1 berat 0,7645 gram, BB 2 berat 0,7802 gram, BB 3 berat 0,7483 gram, BB 4 berat 0,1120 gram, (diserahkan ke JPU BB1 berat 0,7483 gram, BB 2 berat 0,7632 gram, BB 3 berat 0,7321 gram, dan BB 4 berat 0,0972 gram;
  - 1 (satu) buah senter listrik warna merah/hitam;
  - 11 (sebelas) lembar plastik kecil warna putih bening;
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik kecil warna putih bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah kompor sabut yang terbuat dari korek gas warna putih bening;
  - 1(satu) buah korek gas warna putih bening;
  - 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari penutup botol aqua;
  - 1(satu) batang pipet warna biru/bening;Dirampas negara untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 161/Akta.Pid.Sus/2019/PN Kka dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan akta Penerimaan memori banding tanggal 23 Oktober 2019 No. 161/Akta.Pid.Sus/2019/PN Kka, pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Tentang kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti.

Majelis Hakim telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti menurut Majelis Hakim di atas adalah keliru karena :

1.1. Majelis Hakim mengabaikan / tidak mempertimbangkan pokok penting keterangan saksi an. Ahmad Saifullah dan saksi an. Ahmad Dwi Priyono dalam Fakta Hukumnya;

a) Ada beberapa pokok keterangan saksi-saksi yang diabaikan / tidak dipertimbangkan dalam fakta hukum Majelis Hakim, padahal keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan bahkan bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri, sehingga persesuaian-persesuaian tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk yang jelas dan meyakinkan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat terbukti. Pokok-pokok keterangan saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Keterangan saksi Ahmad Saifullah pada Halaman 6 garis datar ke-6, dan keterangan saksi Ahmad Dwi Priyono pada Halaman 7 garis datar ke-6;

**“ Bahwa terdakwa sering melakukan transaksi shabu “;**

Hal ini menunjukkan bahwa benar saksi dari anggota Polda Sulawesi Tenggara telah mempunyai informasi bahwa keterkaitan terdakwa adalah karena sering melakukan transaksi shabu;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI



- 2) Keterangan saksi Ahmad Saifullah pada Halaman 7 garis datar ke-4, dan keterangan saksi Ahmad Dwi Priyono pada Halaman 8 garis datar ke-11.

**“ Bahwa pengakuan terdakwa shabu yang didapat dari Deri belum sempat diedarkan “;**

Hal ini menunjukkan maksud terdakwa adalah benar untuk mengedarkan shabu yang dibelinya dari Deri seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 4 (empat) gram;

- 3) Keterangan saksi Ahmad Saifullah pada Halaman 7 garis datar ke-5, dan keterangan saksi Ahmad Dwi Priyono pada Halaman 8 garis datar ke-12;

**“ Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah lebih dari satu kali mengedarkan shabu “;**

Hal ini menunjukkan bahwa benar informasi yang dimiliki oleh anggota polisi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi shabu;

- b) Ada beberapa pokok keterangan terdakwa di bawah ini yang bersesuaian dengan pokok – pokok keterangan saksi di atas;

- 1) Keterangan terdakwa pada Halaman 9 garis datar ke-9 menunjukkan bahwa maksud terdakwa membeli shabu adalah untuk diedarkan;

**“ Bahwa terdakwa berbicara dengan Deri via telepon untuk menyuruh terdakwa memasarkan shabu milik Deri “;**

- 2) Keterangan terdakwa pada Halaman 9 garis datar ke-13 & ke-14 menunjukkan terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengedarkan sabu dengan menjual lebih mahal sehingga dapat memperoleh keuntungan.

**- “ Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan shabu tersebut jika laku “.**

**- “ Bahwa shabu tersebut terdakwa jual seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram “.**

- 3) Keterangan terdakwa pada Halaman 9 garis datar ke-17 menunjukkan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi shabu;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI





**“ Bahwa sudah 5 (lima) kali terdakwa membeli shabu dari Deri“;**

c) Alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian pokok keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana di atas, lalu kemudian didukung dengan barang bukti, **antara lain :**

- 4 (empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu masing-masing BB 1 berat 0,7645 gram, BB 2 berat 0,7802 gram, BB 3 berat 0,7483 gram, BB 4 berat 0,1120; dan setelah diambil sample untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, sisa shabu yang dilimpahkan ke Penuntut Umum dan dihadirkan di persidangan menjadi BB 1 berat 0,7483 gram, BB 2 berat 0,7632 gram, BB 3 berat 0,7321 gram, dan BB 4 berat 0,0972 gram; Keempat sample barang bukti shabu tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1870/NNF/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, adalah positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- 11 (sebelas) lembar plastik kecil warna putih bening;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik kecil warna putih bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

d) Barang bukti yang mendukung kegiatan terdakwa sebagai pengedar shabu adalah adanya 11 (sebelas) lembar plastik kecil warna putih bening, 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik kecil warna putih bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Keadaan seperti tersebut seharusnya sudah cukup meyakinkan bagi Majelis Hakim jika terdakwa bermaksud mengedarkan shabu;

e) Bahwa jika Majelis Hakim turut mempertimbangkan persesuaian diantara pokok-pokok keterangan saksi dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya sebagian barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka seharusnya sudah jelas dan yakin jika terhadap barang bukti shabu dalam perkara ini, terdakwa benar bermaksud untuk mengedarkan / memasarkan / menjual kepada orang lain. Dan terhadap terdakwa lebih tepat diputus

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI



bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- f) Dapat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan, bahwa shabu ini diperoleh karena adanya jaringan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu dari seorang Narapidana tindak pidana Narkotika, fenomena tersebut menunjukkan betapa peredaran shabu di Indonesia sudah berani, canggih, dan mengerikan. Tentunya agar menjadi pembelajaran yang benar-benar menyadarkan terdakwa maupun orang lain, pidana terhadap terdakwa harus juga harus berani dan tegas, setimpal dengan keberanian perbuatan terdakwa;

- 1.2. Majelis Hakim mengabaikan keterangan terdakwa di depan persidangan sehingga pokok-pokok keterangan terdakwa dalam Putusan menjadi tidak lengkap;

Dalam agenda persidangan pemeriksaan keterangan terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sebagaimana catatan & rekaman sidang Penuntut Umum, terdakwa menerangkan **"Terdakwa beli sabu 4 (empat) gram seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)"**. Kegiatan terdakwa telah membeli shabu dari Deri dengan tujuan untuk dipasarkan kembali sebagaimana apa yang disuruhkan oleh Deri kepada terdakwa, dengan keuntungan penjualan Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram, lalu ditemukan timbangan dan puluhan lembar plastik kecil warna putih bening, seharusnya menjadikan kesimpulan bagi Majelis Hakim bahwa benar terdakwa dalam perkara ini adalah bermaksud mengedarkan shabu / sebagai pengedar;

## **II. Tentang barang bukti.**

Majelis Hakim telah menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda dikembalikan kepada terdakwa, padahal alat komunikasi handphone tersebut telah dipertanyakan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dan terdakwa membenarkan jika handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dengan Deri dalam hal transaksi shabu, sebagaimana pada pokok keterangan terdakwa Halaman 9 garis datar ke-9, **"Bahwa terdakwa berbicara dengan Deri via telepon untuk menyuruh terdakwa memasarkan shabu milik Deri"**. Begitu juga pada saat pemeriksaan saksi-saksi dipertanyakan oleh

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum jika handphone milik terdakwa disita karena digunakan untuk komunikasi lewat telepon dengan Deri saat pemesanan shabu;

Bahwa barang bukti yang telah dipergunakan oleh terdakwa dalam hal kaitannya dengan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas, seharusnya Majelis Hakim memutuskan untuk menetapkan barang bukti handphone dirampas untuk dimusnahkan, bukan dikembalikan lagi kepada terdakwa;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 161/ Pid.Sus/2019/ PN.Kka tanggal 09 Oktober 2019;
3. Menyatakan terdakwa TRIWAHYUDI Bin TASWO SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu masing-masing BB 1 berat 0,7645 gram, BB 2 berat 0,7802 gram, BB 3 berat 0,7483 gram, dan BB 4 berat 0,1120 gram;
  - 1 (satu) buah senter listrik warna merah/hitam;
  - 11 (sebelas) lembar plastik kecil kosong bekas pakai warna putih bening;
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik kecil warna putih bening;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI



- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat korek gas warna putih bening;
- 1 (satu) buah korek gas warna putih bening;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari penutup botol aqua;
- 1 (satu) batang pipet warna biru/bening;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 02 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa memori banding telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas penyerahan memori banding hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing tertanggal 17 Oktober 2019 Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut:

**I. Tentang Kualifikasi dakwaan yang terbukti.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah putusan yang keliru karena telah menjatuhkan putusan dengan kualifikasi "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman” sebagaimana dakwaan alternative kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka tidak mempertimbangkan pokok-pokok keterangan dari saksi An. Ahmad Saifullah dan saksi Ahmad Dwi Priyono dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta berhubungan dengan barang bukti yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah sebagai Pengedar shabu, karenanya seharusnya terdakwa diputus dengan kualifikasi pasal 114 AYAT (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## II. Tentang Barang bukti.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dan 1(satu) unit HP Nokia warna biru muda didalam putusan dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa kedua barang bukti HP tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Deri untuk pemesanan shabu tersebut;

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka dan Berita Acara persidangan serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternative kedua yaitu pasal 112 ayat (1) yaitu “ tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Bahwa Pengadilan Negeri sudah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menjelaskan bahwa narkotika yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan masih utuh dan belum ada yang dijual kepada orang lain, oleh karena itu narkotika tersebut adalah disimpan atau dimiliki oleh terdakwa dengan maksud akan dijual, dan perbuatan tersebut belum terlaksana;

Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama sepanjang mengenai kualifikasi yang terbukti tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikain juga lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5(lima) tahun penjara sudah memenuhi rasa keadilan karena perbuatan Terdakwa hanya sebagai pemilik narkotika, sedangkan mengenai status barang bukti

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa handphone harus diperbaiki serta barang bukti berupa jumlah Narkotika diuraikan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dan 1(satu) unit HP Nokia warna biru muda didalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa sesuai fakta persidangan dimana barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi kepada Deri di Penjara untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dalam perkara a quo sebagai barang bukti, sehingga meskipun barang bukti tersebut milik Terdakwa namun karena dipergunakan melakukan kejahatan dan bila dikembalikan kepada Terdakwa akan dipergunakan lagi melakukan kejahatan, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) KUHAP jo pasal 194 ayat (1) KUHAP barang kedua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kolaka tentang penetapan status barang bukti yang menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu masing-masing BB1 berat 0,7645 gram, BB 2 berat 0,7802 gram, BB 3 berat 0,7483 gram, BB 4 berat 0,1120 gram (diserahkan ke JPU BB1 berat 0,7483 gram, BB2 berat 07632 gram, BB 3 berat 0,7321 gram dan BB 4 berat 0,0972 gram;

Menimbang, bahwa lanjutan amar putusan berupa .....“(diserahkan ke JPU BB1 berat 0,7483 gram, BB2 berat 07632 gram, BB 3 berat 0,7321 gram dan BB 4 berat 0,0972 gram” adalah amar yang berlebihan karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini hanyalah “4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu masing-masing BB1 berat 0,7645 gram, BB 2 berat 0,7802 gram, BB 3 berat 0,7483 gram, BB 4 berat 0,1120 gram”, sebagaimana berita acara penyitaan tertanggal 1 Mei 2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 15 Mei 2019 No. 94/Pen.Pid/2019/PN KKa yang dijadikan pedoman objek yang disita untuk menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diuraikan dalam amar putusan berupa “(diserahkan ke JPU BB1 berat 0,7483 gram, BB2 berat 07632 gram, BB 3 berat 0,7321 gram dan BB 4 berat 0,0972 gram” adalah sisa hasil barang bukti setelah sebagian dipergunakan untuk laboratoris kriminalistik;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI



Bahwa dengan demikian barang bukti berupa “(diserahkan ke JPU BB1 berat 0,7483 gram, BB2 berat 07632 gram, BB 3 berat 0,7321 gram dan BB 4 berat 0,0972 gram adalah bagian (sis) dari barang bukti dari 4 (empat) bungkus plastic kecil narkoba jenis shabu masing-masing BB1 berat 0,7645 gram, BB 2 berat 0,7802 gram, BB 3 berat 0,7483 gram, BB 4 berat 0,1120 gram;

Bahwa dari fakta tersebut majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa dengan menyatakan barang bukti 4 (empat) bungkus plastic kecil narkoba jenis shabu masing-masing BB1 berat 0,7645 gram, BB 2 berat 0,7802 gram, BB 3 berat 0,7483 gram, BB 4 berat 0,1120 gram sudah meliputi “(diserahkan ke JPU BB1 berat 0,7483 gram, BB2 berat 07632 gram, BB 3 berat 0,7321 gram dan BB 4 berat 0,0972 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Oktober 2019 No. 161/Pid.Sus/2019/PN Kka haruslah diperbaiki sepanjang mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dan 1(satu) unit HP Nokia warna biru muda dan amar putusan tentang jumlah narkoba sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan lain yang berlaku;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka sekedar status barang bukti dan barang bukti berupa 2 unit HP, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI bin TASWO SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu masing-masing BB1 berat 0,7645 gram, BB 2 berat 0,7802 gram, BB 3 berat 0,7483 gram, BB 4 berat 0,1120 gram.
  - 1 (satu) buah senter listrik warna merah/hitam.
  - 11 (sebelas) lembar plastic kecil warna putih bening.
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar plastic kecil warna putih bening.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
  - 1 (satu) buah kompor sabut yang terbuat dari korek gas warna putih bening.
  - 1 (satu) buah korek gas warna putih bening.
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua.
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari penutup botol a qua.
  - 1 (satu) batang pipet warna biru/bening.
  - 1 (satu) HP VIVO warna hitam.
  - 1 (satu) HP Nokia warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000.00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 oleh kami : BONAR HARIANJA, SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MULA PANGARIBUAN, SH.,MH. dan FERDINANDUS B, SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 100/PEN.PID.SUS/2019/PT

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta MATHIUS PULO LINTIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd.

MULA PANGARIBUAN, SH.,MH.

Ttd.

FERDINANDUS B, SH.,MH,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

BONAR HARIANJA, SH.,MH.

Panitera pengganti,

Ttd.

MATHIUS PULO LINTIN, SH.

Turunan Putusan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera,

RAHMAT LAGAN, SH., M.Hum.

NIP. 19610420 198411 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2019/PT KDI